



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR (UNM)

Alamat: Jalan Andi Pangeran Pettarani Makassar

Telepon: (0411) 865677 Fax. (0411) 861377

Laman: www.unm.ac.id, email: tatausaha.bauk@unm.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR

NOMOR 997/UN36/HK/2021

TENTANG

PENETAPAN TES PROFISIENSI BAHASA INGGRIS "ENGLISHSCORE" SEBAGAI
SYARAT PENYELESAIAN STUDI/UJIAN AKHIR MAHASISWA
UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR,

- Menimbang : a. bahwa dengan pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Rektor Universitas Negeri Makassar dalam rangka meningkatkan kualitas lulusan Pendidikan Tinggi dan untuk kepentingan Akreditasi, maka dipandang perlu Menetapkan Tes Profisiensi Bahasa Inggris "EnglishScore" Sebagai Syarat Penyelesaian Studi/Ujian Akhir Mahasiswa ;
- b. bahwa untuk maksud tersebut sebagaimana huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan surat keputusan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Standar Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
6. Keputusan Presiden Nomor 93 Tahun 1999 tentang Konversi IKIP menjadi Universitas;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknolgi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Negeri Makassar;
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Makassar;
9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 44754/MPK/RHS/KP/2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Makassar Periode Tahun 2020-2024;

Memperhatikan: surat Kepala UPT. Pusat Bahasa Universitas Negeri Makassar Nomor: 030/UN36.23/PB/IX/2021, tanggal 13 September 2021, tentang Penetapan Tes Profisiensi Bahasa Inggris "EnglishScore" Sebagai Syarat Penyelesaian Studi/Ujian Akhir Mahasiswa Universitas Negeri Makassar;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR TENTANG PENETAPAN TES PROFISIENSI BAHASA INGGRIS "ENGLISHSCORE" SEBAGAI SYARAT PENYELESAIAN STUDI/UJIAN AKHIR MAHASISWA UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR;

- KESATU : Menetapkan Tes Profisiensi Bahasa Inggris “EnglishScore”
Sebagai Syarat Penyelesaian Studi/Ujian Akhir Mahasiswa
Universitas Negeri Makassar;
- KEDUA : Menetapkan UPT. Bahasa sebagai pelaksana Tes Profisiensi
Bahasa Inggris “EnglishScore”
- KETIGA : Skor minimal kelulusan ditetapkan sebagai berikut:

No.	Nama Program Studi	CEFR	Rentang Skor
1.	Pendidikan Bahasa Inggris (S1), Sastra Inggris (S1), dan Business Communication (D4)	B1	300-399
2.	Pendidikan Bahasa Inggris (S2)	B2	400-499
3.	Pendidikan Bahasa Inggris (S3)	C1	500-599
4.	Program Studi S1 (Selain Bhs. Inggris)	A2	200-299
5.	Program Studi S2 (Selain Bhs. Inggris)	B1	300-399
6.	Program Studi S3 (Selain Bhs. Inggris)	B2	400-499
7.	Program Studi D3 Bahasa Inggris	A2	200-299
8.	Program Studi S3 (Non Bhs. Inggris)	A1	100-199

KEEMPAT : Keputusan Rektor ini, mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 10 September 2021

Rektor, 



REKTOR
UNM H. SAIN SYAM
NIP 196607071991031003

Tembusan :

1. Mendikbud Ristek, Jakarta
2. Irjen Kemendikbud Ristek, Jakarta
3. Dirjen Dikti Kemendikbud Ristek, Jakarta
4. Para Wakil Rektor UNM, Makassar
5. Para Dekan dilingkungan UNM, Makassar
6. Direktur PPs. dilingkungan UNM, Makassar
7. Para Karo dilingkungan UNM, Makassar
8. Kepala UPT. Bahasa dilingkungan UNM, Makassar



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR (UNM)

Alamat: Jalan Andi Pangeran Pettarani, Makassar

Telepon: 0411-857544 Fax. (0411) 861377 Kode Pos 90222

Laman: www.unm.ac.id, email: tatausaha.bauk@unm.ac.id

INFORMASI TENTANG TES *ENGLISHSCORE*

1. TES *ENGLISHSCORE* dilaksanakan oleh UPT. Bahasa UNM.
2. Informasi dapat diakses melalui website UPT Bahasa (<http://uptbahasa.unm.ac.id/>), Facebook UPT Bahasa (Pusat Bahasa UNM), dan Instagram UPT. Bahasa (@uptbahasaunm).
3. Pendaftaran untuk tes dapat dilakukan secara langsung di Kantor UPT. Bahasa UNM, secara online melalui <http://uptbahasa.unm.ac.id/>, melalui Telepon/WA, dan atau melalui email: uptbahasa@unm.ac.id.
4. Peserta mengisi formulir tes di UPT. Bahasa UNM atau mengisi formulir online melalui website UPT. Bahasa UNM dengan pilihan menu TES *ENGLISHSCORE*.
5. Untuk informasi selengkapnya dapat menghubungi Contact Person di nomor Telp/WA: 085298979992/0817446040.